

# Implementasi Pemberian Dana Hibah Covid 19 Bagi Pelaku Pariwisata Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2020

Ni Putu Andina Prameswari<sup>1)</sup>, Ni Wayan Supriliyani<sup>2)</sup>, Putu Eka Purnamasingsih<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: andinaprmswr1317@gmail.com<sup>1)</sup>, supriliyani@unud.ac.id<sup>2)</sup>, ekapurnama@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The Decree (SK) of the Badung Regent Number 67/054/HK/2020 concerning the Designation of Hotels and Restaurants to Receive Tourism Grants for the 2020 Fiscal Year is the basis for the community to obtain grant funds from the government. This study aims (1) to analyze the implementation of the Covid-19 grant fund in Badung Regency (2) to analyze the factors that influence the implementation of the Covid-19 grant. The results of the research on Covid-19 grant funds in Badung Regency are that several very important inputs are needed, such as (1) the Quality and Quantity of Human Resources implementing the Covid-19 Grant Fund Distribution needs to be selected who are competent. Recommendation: Transparency and equity carried out by the Tourism Office and the Creative Economy Agency in the Provision of Covid-19 Grants to Hotel and Restaurant Tourism Actors in Badung Regency*

**Keywords:** Implementation, Grants, Community

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Badung merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara yang banyak dikunjungi oleh individual traveler terasa dampaknya, mengakibatkan lesunya sektor pariwisata dengan mengkolaborasi data kunjungan wisatawan yang menurun. Rendahnya okupansi hotel menyentuh 10% dan sepihnya Pariwisata akibat penyebaran virus Corona dan anjloknya kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung praktis berimbas pada lesunya bisnis hotel dan turunnya pemasukan pelaku-pelaku

pariwisata. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pemulihan sektor Pariwisata Indonesia. Kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*) untuk merespon adanya Dana Hibah Covid-19 dengan tujuan utama untuk mewujudkan nilai-nilai yang di-idealkan. Bupati Kabupaten Badung, I Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa dalam menyokong keberlangsungan pelaku pariwisata di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang terdampak Covid-19 maka bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan bantuan program Dana Hibah Covid-19 bagi

pelaku pariwisata terdampak Covid-19. Dana Hibah tersebut dialokasikan 70% (Rp 663.604.704.00,00) untuk Hotel dan Restoran yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Jukris Hibah Pariwisata. Peralnya dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang bekerjasama dengan Kemenparekraf masih terbilang kurang kondusif.

Kebijakan publik yang terlihat dalam pengimplementasian pemberian dana hibah Covid-19 bagi pelaku pariwisata di Kabupaten Badung banyak mengeluhkan mengenai tidak meratanya dana hibah yang diberikan, proses administrasi yang cukup banyak dan rumit untuk pelaku pariwisata, dan penyuluhan yang minim untuk menjelaskan alur pemberian dana hibah Covid-19 sehingga banyak pelaku pariwisata yang merasa haknya untuk mendapatkan dana hibah merasa kurang puas. Dilihat dari data yang dikumpulkan oleh penulis dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) didapati bahwa hotel di Kabupaten Badung yang tidak mendapatkan dana hibah sejumlah 578 hotel dari jumlah total hotel 1.233 dan restoran yang tidak mendapatkan dana hibah sejumlah 116 dari jumlah total hotel 272. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan Program Kegiatan Hibah Pariwisata adalah kurang terserapnya alokasi dana hibah yang diberikan kepada daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerima hibah pariwisata yang menolak atau tidak

mengajukan Dana Hibah Pariwisata karena nilai nominal yang diterimanya kecil. Kemudian Penerima Hibah yang telah ditetapkan dalam SK Bupati dalam proses pencairan dana hibah akhirnya mengundurkan diri/batal atau tidak melanjutkan kriteria mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah Pariwisata karena permasalahan internalnya dan Usaha mengundurkan diri. Dalam proses Kegiatan Hibah Pariwisata batas waktu pelaksanaan untuk merealisasikan dana hibah pariwisata relatif singkat sehingga kurang terserap secara maksimal oleh Hotel dan Restoran dan waktu pelaksanaan Program Dana Hibah Pariwisata sangat singkat hanya 2 bulan sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) dengan analisisnya menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan-informan dalam penelitian ini diantaranya Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung, Staff Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Badung.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Temuan**

Pengimplementasian pemberian dana hibah covid 19 bagi pelaku pariwisata di kabupaten badung tahun 2020 dibentuk atas dasar banyaknya pelaku pariwisata yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak pandemi dengan pembatasan kegiatan atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) guna membatasi interaksi antar sesama guna mengurangi jumlah masyarakat terkena virus covid-19.

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi disini besar kaitannya antara masyarakat dan pemerintah yang terdapat gap besar disaat pengadaan dana hibah covid-19 dengan tidak adanya upaya pemerintah secara jelas kepada pelaku pariwisata hotel maupun restoran yang masih kesulitan dalam pemberkasan ataupun gagal dalam pengajuan dana hibah covid-19 tahun 2020. Pemerintah disini ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang kurang mendengar keluhan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dari sector hotel maupun restoran

##### **b. Sumber Daya**

Sumber daya dalam hal ini ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai penerima dana hibah covid-19 sudah secara

sempurna mengikuti alur dari persyaratan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Namun dilain sisi Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Bupati masih belum kondusif dalam pendataan penerima dana hibah covid-19 di Kabupaten Badung tahun 2020. Didalam proses Pendataan penerima bantuan dana hibah Covid-19 memang jelas terlihat bahwa Dinas Pariwisata dan Bupati tidak secara lengkap dan terarah dalam menentukan siapa saja penerima bantuan dana hibah dikarenakan tenggat waktu satu minggu setelah dibukanya informasi Dana hibah Covid-19.

##### **c. Disposisi**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa para implementor baik yang berada di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung maupun para implementor yang ditugaskan langsung untuk turun ke lapangan tidak serius dalam melaksanakan pendataan dan sosialisasi terhadap seluruh pelaku pariwisata secara menyeluruh di Kabupaten Badung. Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa para implemantor setengah hati dalam melaksanakan program Dana Hibah Covid-19 di Kabupaten Badung karena kurangnya kerjasama dalam pendataan dan sosialisasi dan rentang waktu yang terlalu cepat dalam pendataan pelaku pariwisata di Kabupaten Badung.

##### **d. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan penelitian dilapangan tidak ditemukannya

permasalahan yang terkait struktur birokrasi.

### **Analisis Hasil Temuan**

Akhir tahun 2019 Penyebaran virus corona ini dapat mewabah secara luas dan masif ke seluruh dunia dikarenakan mobilitas dari warga dunia yang selalu melakukan perjalanan kelintas negara dengan segala kepentingan mereka. Akibat yang ditimbulkan dari mewabahnya virus covid-19 ini adalah hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah atau lebih dikenal dengan istilah *work from home*. Pengurangan dan pembatasan kunjungan wisatawan baik itu wisatawan domestic ataupun internasional. Dengan dinyatakan pandemi yang diakibatkan oleh virus covid-19 menjadi bencana nasional, maka Pemerintah juga berupaya dalam menyiapkan bantuan yang berupa bantuan dana hibah covid-19 yang akan ditujukan kepada masyarakat yang memiliki bidang usaha restoran atau hotel, pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi ini.

### **Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Covid-19 Bagi Pelaku Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2020**

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah diketahui terdapat 3351 (Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) industri hotel dan

1846 (Seribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) restoran sebagai wajib pajak hotel restoran dalam database pembayaran pajak hotel dan restoran tahun 2019 yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 67/054/HK/2020 tentang dengan total jumlah calon penerima sebanyak 1410 penerima hibah yang terdiri dari 1065 (Seribu Enam Puluh Lima) hotel dan 345 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Restoran. Pemerintah Kabupaten Badung juga telah membentuk Tim Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi kegiatan pelaksanaan program hibah pariwisata di Kabupaten Badung berdasarkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 209/041/HK/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program hibah pariwisata di Kabupaten Badung yang bertugas dan bertanggungjawab:

- a. Melakukan verifikasi dan pendataan hotel ataupun restoran
- b. Melakukan monitoring
- c. Melakukan evaluasi
- d. Bertanggungjawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Badung

Pelaksanaan program hibah pariwisata diberikan dalam rangka memberikan stimulus untuk perusahaan-perusahaan serta jutaan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian sektor pariwisata di Kabupaten Badung. Sampai dengan batas waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah, telah

teralisasi dana hibah sebesar Rp. 500.825.252.099,21 (59,19%) ke penerima hibah hotel dan restoran Rp. 140.476.583.229,36 (16,60%) dana kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dalam rangka pendukung sektor pariwisata. Total dana hibah yang telah terealisasi adalah RP. 641.301.835.328,57 (75,80%) dari anggaran sebesar Rp. 846.067.471.000,00 sisa dana di RKUD sebesar Rp. 204.765.635.671,43 sisa dana yang tidak terealisasi pada khas daerah, merujuk ke Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, disetorkan kembali ke kas Negara setelah mendapatkan revidi dari inspektorat. Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata tahun 2020, sisa dana yang masih ada di kas daerah dikarenakan dan tidak terealisasi, adanya pengembalian dari penerima hibah atas sisa pertanggungjawaban dan pengembalian atas catatan revisi yang dilakukan oleh Inspektorat. Rincian realisasi dan sisa dana dapat diuraikan pada table berikut:

**Tabel 4.6 Rincian Realisasi dan Sisa Dana**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja/ telah disalurkan (Rp)	STS (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3-(4-5))
	Belanja Pemda (30%)	284.402.016.000,00	140.489.968.229,36	13.385.000,00	143.925.432.770,64
	Hibah Industri Hotel dan Restoran (70%)	561.665.455.000,00	502.283.152.270,44	1.457.900.171,23	60.840.202.900,79
	Total termin I + termin II	846.067.471.000,00	642.773.120.499,80	1.471.285.171,23	204.765.635.671,43

**Sumber:** PDF Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Pengawasan terkait hibah bantuan sosial masih belum optimal, dikarenakan:

1. Adanya kesenjangan dan ketidakjelasan alur dalam pemberkasan ataupun pendataan dari Dinas Pariwisata kepada seluruh pelaku pariwisata kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan info yang diterima oleh pelaku pariwisata kurang mendapatkan sosialisasi secara jelas dan akurat.
2. Kurangnya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bali dikarenakan kurang efektifnya pendataan yang dilakukan tanpa bekerjasama dengan pihak lain dalam menyukseskan pendataan penerima dana hibah covid-19.

### Saran

1. Diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung agar memberikan informasi secara jelas dan terarah mengenai pemberkasan yang diwajibkan bagi pelaku pariwisata di Kabupaten Badung serta dibuat sistem pemberkasan secara online yang memudahkan pelaku pariwisata.
2. Diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung untuk melakukan survey dengan akurat serta penambahan tenggat waktu dalam pengumpulan berkas yang lebih lama agar pelaku pariwisata memiliki waktu yang cukup dalam menyelesaikan berkas yang dibutuhkan.

3. Diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung membuat sistem pendataan penerima bantuan hibah covid-19 dengan baik agar seluruh pelaku pariwisata mendapatkan hak nya berupa bantuan hibah covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku**

- Santoso, Amir. 1993. Analisa Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Gramedia Samudra
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan RND. Bandung. Alfabeta
- Tachjan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIP

### **Sumber Jurnal atau Penelitian**

- Basyarahil, A, (2011) Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Tahun II, Nomor 2 Juli 2011
- Edward III, George C. 1980. Implementating Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.*
- Kadek Wiwin Dwi Wismayati, Putu Eka Purnamaningsih 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Anggaran 2016)